

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara yang paling besar salah satunya adalah Pajak. Tanpa adanya pajak suatu negara akan mengalami permasalahan di bidang pembangunan serta dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia, sehingga pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan bisa menambah penerimaan pendapatan negara khususnya Pajak. Pajak pada awalnya hanya merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma (upeti), namun sifatnya suatu menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dilakukan oleh masyarakat kepada seorang penguasa atau raja. Namun dalam perkembangannya, sifat pemberian upeti tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa melainkan sudah mengarah pada kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri. Adanya perkembangan masyarakat suatu daerah tersebut, maka sifat upeti yang awalnya hanya dilakukan secara cuma-cuma namun tetap memaksa selanjutnya dibuat suatu aturan yang lebih baik agar unsur keadilan juga diterapkan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara perpajakan (Ilyas dan Burton, 2001:1).

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 revisi ke empat dari Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang

pribadi atau badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan atau balasan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan S. I Djajadiningrat berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan aturan dalam pendapat yang telah diuraikan diatas yaitu pajak diwajibkan kepada setiap individu dan badan usaha yang sifatnya memaksa namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Individu dan badan usaha yang menetap ataupun tidak menetap di Negara Indonesia yang didasarkan sebab dan keadaan, kejadian maupun perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu akan dikenakan tarif pajak.

Jika berbicara tentang pajak, tentu akan menyinggung terkait sumber pajak. Sumber pajak meliputi berbagai macam sektor perpajakan. Dalam undang-undang sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan (Pph), pajak bumi bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai (BM), pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) serta bea perolehan hak tanah atau bangunan (BPTHTB) salah satunya berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada pajak penghasilan (Pph) khususnya pajak

penghasilan wajib pajak UMKM. Perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha kecil yang biasa disebut UMKM.

Menurut UU Nomor 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM Merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Banyaknya UMKM di Indonesia saat ini, pemerintah mulai memperhatikan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini di dasari pendapatan UMKM yang terbilang cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta membantu pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2015 mencatat bahwa ada sebanyak 59.267.759 pelaku usaha di Indonesia.

Jumlah tersebut selalu mengalami kenaikan, pencatatan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2018 mencatat sebanyak 62.928.077 pelaku usaha UMKM yang mengalami kenaikan sebesar 6,18% selama 3 tahun. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pajak yang diterima negara, dikarenakan para pelaku usaha tersebut melalaikan kewajibannya membayar pajak. Ditjen pajak mengatakan bahwa dari sekian banyak pelaku usaha UMKM, hanya sebagian kecil yang taat dalam membayar pajak (Kemenkopukm.go.id, 2018).

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Salah satu kelebihan peraturan perpajakan yang baru ini yaitu tarif yang ditentukan lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari pendapatan usaha. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 berlaku untuk wajib pajak Orang Pribadi dan/atau Badan Usaha yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara seperti yang tidak disambut baik oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar. Tetapi persepsi wajib pajak terhadap PP No.46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku

UMKM berpendapat setuju bahwa PP No.46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Ratno Pamuji, dkk (2014) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi. Berdasarkan penelitian Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas layanan petugas pajak dan sanksi perpajakan.

Dalam pelaksanaan self assesment system hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan aturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan administrasi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih mudah, tertib, jelas, efektif, efisien dan terkendali.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak tersebut memahami aturan dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Belum semua wajib pajak di Indonesia memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak masih melakukan kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan. Dari pihak KPP sudah menyediakan buku panduan yang memudahkan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, pengisian SPT Tahunan, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak. Semua itu

dapat dilakukan oleh wajib pajak jika memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku.

Dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Koperindag di Kabupaten Solok, banyaknya UMKM baru yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah di Tahun 2020 berupa bantuan dana untuk UMKM yang terdampak Pandemi Virus Covid-19 sedangkan kenyataan yang terjadi, kesadaran UMKM dalam kewajibannya membayar pajak atas usaha yang dilakukannya masih minim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khaerun Nadhor (2019) tentang Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Semarang Barat) dengan hasil yang secara simultan Variabel penurunan tarif pajak dan pelayanan online pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengangkat variabel Penurunan tarif pajak dan pelayanan online terhadap kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Semarang Barat, dan penelitian ini mengangkat variabel pengetahuan dasar wajib pajak UMKM tentang kewajibannya membayar pajak dengan kemudahan yang disediakan oleh kantor pajak serta pemahaman tentang sanksi yang akan diterima karena tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak di Kabupaten Solok.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai. **“Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (Studi Pada UMKM Di Kabupaten Solok)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Solok ?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Solok ?
3. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Solok ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Mengetahui pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan terhadap terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Solok .

2. Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Solok.
3. Mengetahui pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Solok.

## 2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi :

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak pada sektor UMKM. Dengan munculnya kesadaran maka diharapkan akan menambah pemasukan kas negara.

2. Masyarakat

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

3. Pemerintah

Agar Pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan kas negara seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya.